PERKAWINAN POLIANDRI DI KECAMATAN SUMPUR KUDUS KABUPATEN SIJUNJUNG MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh

MARNIS

NIM. 15301000016

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Marnis
NIM	: 15301000016
Tempat / Tgl Lahir	: Bandar Lampung/ 12 Juli 1996
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyyah
Fakultas	: Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Perkawinan Poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Menurut Hukum Islam"** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Oktober 2019
Yang membuat pernyataan

Marnis
NIM. 15301000016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Marnis, NIM 15 301 000016, judul: **"FENOMENA PERKAWINAN POLIANDRI DI KECAMATAN SUMPUR KUDUS KABUPATEN SIJUNJUNG"**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Batusangkar, 30 September 2019

Pembimbing

Nailur Rahmi,M.Ag

NIP. 19730603 200601 2 006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Marnis, **NIM 15301000016**, judul: **"PERKAWINAN POLIANDRI DI KECAMATAN SUMPUR KUDUS KABUPATEN SIJUNJUNG MENURUT HUKUM ISLAM"**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Ahwal Al Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2019.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	**Nailur Rahmi, M.Ag. /** NIP.19730603200501 2 006	Ketua siding / Pembimbing		31/10 -19
2.	**Dr. Nofialdi, M. Ag /** NIP.19730911200112 1 004	Penguji I		31/10 -2019
3.	**Sulastri Caniago, M. Ag. /** NIP.19800805200701 2 019	Penguji II		30/10-2019

Batusangkar, 31 Oktober 2019
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Nama Marnis. NIM 15301000016. judul skripsi: **"Perkawinan Poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Menurut Hukum Islam"**. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah untuk menguak atau mengungkap sebuah fenomena perkawinan terlarang yang terjadi di tengah- tengah masyarakat dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perkawinan poliandri, apa saja faktor penyebab serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pasangan yang melakukan perkawinan poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Tujuan pembahasan ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perkawinan poliandri, faktor penyebab terjadinya poliandri serta pandangan hukum Islam terhadap pasangan yang melakukan perkawinan poliandri.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Data disusun dan dikumpulkan kemudian diklarifikasikan sesuai dengan fokus masalah penelitian, dan di deskripsikan dengan kata-kata, selanjutnya data disimpulkan.

Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa Perkawinan poliandri yang terjadi di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung dilakukan dengan cara perkawinan dengan suami pertama dilakukan secara resmi dan perkawinan dengan suami kedua dilakukan dengan nikah siri, sebelum pelaksanaan perkawinan poliandri istri meminta izin kepada keluarga yang perempuan terlebih dahulu, selanjutnya menentukan waktu pernikahan dan melaksanakan proses pernikahan dengan cara nikah siri. Poliandri juga dapat menimbulkan banyak masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Karena bertentangan dengan fitrah manusia, hukum (norma) dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Serta beberapa faktor penyebab terajdinya perkawinan poliandri. Pertama karena faktor kurangnya pengetahuan, kedua faktor pendidikan, ketiga faktor ekonomi, serta bagaimana kehidupan sehari-hari pasangan yang melakukan perkawinan poliandri. Sementara dalam Hukum Islam perkawinan poliandri jelas di larang dan haram untuk melakukannya.

Kata kunci: Perkawinan Poliandri

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***"Perkawinan Poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Menurut Hukum Islam"*** sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan beberapa kendala yang berkepanjangan. Shalawat kepada junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih terutama kepada orang tua tercinta Ayahanda Alibakri dan Ibunda Endang Martina yang selama ini berjuang dengan penuh kesabaran dalam membesarkan, membimbing, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga ke perguruan tinggi. Dan ucapan terima kasih kepada saudara-saudaraku tercinta (uda ican, cucun, apin, dan sibungsu yaitu daus gaek) yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian, berkaitan dengan penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah bersedia menerima dan memfasilitasi penilis untuk menuntut ilmu di kampus IAIN Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum, sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah yang telah banyak memberikan bimbingan selama melakukan perkuliahan.
4. Ibu Nailur Rahmi,M.Ag selaku pembimbing yang tiada henti memberikan bimbingan, motivasi dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Khairina S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis, yang telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan banyak ilmu dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di IAIN Batusangkar.
7. Kepala Perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama kuliah di IAIN Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh civitas Akademika IAIN Batusangkar.
8. Kepada teman-teman seperjuanganku jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan dan motivasinya selama ini.
9. Kepada keluarga besarku MAPALA PAGARUYUNG IAIN Batusangkar yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan atas penyelesaian skripsi ini.

Alhamdulillah akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda hendaknya, Semoga Skripsi ini bermanfaat. *Aamiin.*

Batusangkar, 02 September 2019

Penulis

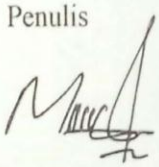

Marnis

NIM. 15 3010 00016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

BIODATA

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 8

F. Defenisi Operasional 9

BAB II LANDASAN TEORI **10**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 10

1. Pengertian Perkawinan 10

2. Dasar Hukum Perkawinan 15

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 18

4. Tujuan Perkawinan 23

5. Asas-asas Perkawinan 25

6. Hikmah Perkawinan 27
B. Tinjauan Umum Tentang Poliandri 29
1. Pengertian Poliandri 29
2. Dasar Hukum Larangan Poliandri Dalam Prespektif Hukum Islam 33
3. Hukum Poliandri dalam Per-Undang-undangan di Indonesia.. 35
4. Tujuan Pelarangan terhadap Perkawinan Poliandri 40
5. Poliandri dalam Perspektif Filosofis, Normatif Yuridif, dan Sosiologis 41
a. Poliandri dalam persfektif Filosofis 41
b. Poliandri dalam Perspektif Normatif Yuridis 42
c. Poliandri dalam Perspektif Sosiologis 43
C. Penelitian Relevan 44
BAB III METODE PENELITIAN 46
A. Jenis Penelitan 46
B. Latar dan Waktu Penelitian 46
C. Instrumen Penelitian 47
D. Sumber Data 47
E. Teknik Pengumpulan Data 48
F. Teknik Analisis Data 49
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN 51
A. Gambaran Umum 51
1. Sejarah Kecamatan Sumpur Kudus 51
2. Profil Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2019 52
a. Informasi Kecamatan 53
b. Agama 56

c. Kesehatan 57
B. Pelaksanaan Perkawinan Poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung..... 58
C. Faktor Penyebab Terjadinya Poliandri 65
D. Analisis Terhadap Perkawinan Poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung 71
BAB IV PENUTUP.....
A. Kesimpulan……..... 76
B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data pasangan yang melakukan perkawian poliandri 6
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 45
Tabel 4.1 Profil Jorong 50
Tabel 4.2 Agama 53
Tabel 4.3 Sarana Ibadah 53
Tabel 4.4 Sarana Pendidikan 54
Tabel 4.5 Jumblah Puskesmas 54
Tabel 4.6 Jumblah Dokter 54
Tabel 4.7 Subtan/Teknik 55

BAB l

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan hewan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Ramulyo, 1999:3). Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain sehingga saling mencintai yang mana disebut dengan pernikahan, yang akan menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW dan perintah dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya salam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan,* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral yang menjadi momentum yang sangat bermakna bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dalam melangsungkan suatu perkawinan tidak semata-mata hanya ingin memuaskan nafsu birahi saja, melainkan untuk meraih ketenangan, dan sikap saling mengayomi antara

suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam (Ghozali, 2010:7).

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara seorang pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan sebagai proses pelaksanaan dalam kehidupan manusia. Demikian juga dengan hukum perkawinan Islam yang mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kewajiban dengan meliputi kehidupan lahir batin. Selain itu perkawinan juga berdasarkan pada religius, artinya aspek-aspek keagaman menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah (Djamali, 2002: 75).

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1). Namun apabila dikehendaki oleh suami dan diizinkan oleh istri, suami boleh melakukan poligami sesuai prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan (Abubakar, 1993:124). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

"Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bagaimana kamu mengawininya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami boleh melakukan poligami jika ia mampu berlaku adil. Perlakuan yang adil dalam melayani

istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja (Mardani, 2011:2).

Hukum Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko mudarat dari pada manfaat, karena manusia pada fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam keluarga, baik konflik antara suami dengan istrinya, anak dan istrinya, maupun antara istri dengan anak-anaknya. Pada dasarnya Islam hanya memperbolehkan suami untuk berpoligami, dengan persyaratan khusus, yaitu suami dapat berlaku adil. Akan tetapi, yang terjadi sekarang terdapat istri yang mempunyai suami lebih dari satu yang masih terikat tali perkawinan dengan suami pertamanya yang disebut dengan poliandri (Muza Agusrin, 2007: 249)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Poliandri adalah sistem perkawinan seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Poliandri secara etomologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang artinya banyak, *aner* bearti negatif *andros* bearti laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai banyak suami atau lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 1089).

Secara hukum Islam, perkawinan poliandri ini dilarang (haram hukumnya), Wanita yang belum cerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terkait dalam tali perkawinan. Apabila seorang wanita ingin menikah kembali maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu atau masa iddah atau menunggu putusan Pengadilan Agama.

Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan diharamkan poliandri terdapat dalam Al Qur’an surat Al Nisa’ ayat 24:

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

"*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang beriman dilarang untuk menikahi perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali apabila perempuan tersebut menjadi budak. Jika dibuat perbandingan, seakan-akan hal ini sangat tidak adil bagi kaum wanita, sebab Islam memperbolehkan poligami sedangkan tidak untuk poliandri.

Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan tentang larangan perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 40 menegaskan:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam (Kompilasi Hukum Islam, 2000:28).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada narasumber yang bernama R selaku Bundo Kanduang dalam suatu Nagari Tanparungo Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung beliau menyatakan bahwa berdasarkan berita yang beredar dari masyarakat ada penduduk Tanparungo yang bernama KM melakukan perkawinan poliandri, beliau mengatakan:

"*Kepotangko banyak masyarakat yang mengecek kalau KM ko nyo balaki ciek lai jo ugangh Tamparung yang namo laki e JM. Padahal status nyo masih bini ugang, dongegh kaba inyo olun ado corai jo lakai e lai do.tu lah balaki lo jo ugang lain, perkawinan jo laki keduo e tu nyo lakukan di Tanjauang Bonai Aur. Ugangh banyak yang poi ke situ untuak melangsungkan perkawinan dibawah tangan bahaso awak e atau nikiah siri.*" (wawancara dengan R tanggal 10 Mei 2019).

Kemarin banyak masyarakat yang mengatakan bahwa KM mempunyai suami lagi dengan orang Tamparungo yang bernama JM. padahal status KM masih terikat sebagai istri orang dan belum ada perceraian dengan suami yang pertama. Perkawinan dengan suami yang kedua dilakukan di Tanjuang Bonai Aur. Dimana sebagian masyarakat banyak yang pergi kesitu untuk melangsungkan perkawinan dibawah tangan atau yang disebut dengan nikah siri. (Wawancara langsung dengan R 10 Mei 2019).

Kemudian di Nagari Sitongek Kecamatan Sumpur Kudus juga terdapat penduduk yang melakukan perkawinan poliandri. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang Masyarakat Nagari Sitongek tersebut, beliau mengatakan:

"Kapatang ko ambo mandogegh SI tu balaki ciek lai jo AG. Perkawinan nyo yang keduo ko ndk diketahui dek suami pertamo e, dek lantarang laki pertamo e ko karajo sebagi supir oto angkuik barang ke jawa dek lantaran kodok ditingeghan dek laki e, yang hanyo baliak sesekali tu yang dak menontu je bilo baliek tu inyo meraso longang ndak ado kawan dirumah e do tu nyo pikia dek e untuak balaki ciek lai" (wawancara langsung dengan Is pada tanggal 10 Mei 2019).

Kemarin saya mendengar SI bersuami lagi dengan AG. Perkawinan yang keduanya tidak diketahui oleh suami pertamnya. Dikarenakan suami pertamanya bekerja sebagai supir angkut barang kejawa, karenanya disebabkan sering ditinggalkan oleh suami pertamannya, yang hanya pulang sekali-sekali dan tidak tahu kapan ia akan pulang, karena merasa sendirian

dan kesepian dan akhirnya ia berfikir untuk menikah lagi (wawancara dengan Is pada tanggal 10 Mei 2019).

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa, terdapat beberapa orang yang melakukan perkawinan poliandri, diantaranya:

Tabel 1.1. Data pasangan yang melakukan perkawinan poliandri

No.	Nama Istri	Nama Suami	Lokasi
1.	KM	1. SB 2. JM	Nagari Tanparungo Kecamatan Sumpur Kudus
2.	SI	1. SH 2. AG	Nagari Sitongek Kecamatan Sumpur Kudus
3.	ST	1. RM 2. SJ	Nagari Sitongek Kecamatan Sumpur Kudus

Sumber data dari R selaku Bundo Kanduang

Berdasarkan tabel 1.1 tentang data pasangan yang melakukan perkawinan poliandri di atas, bahwasanya terdapat tiga istri di Nagari Tanparungo dan Nagari Sitongek Kecamatan Sumpur Kudus yang melakukan poliandri. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pernikahan, terutama kewajiban sebagai suami istri. Maupun berbagai faktor pendukung yang menyebabkan istri untuk menikah lagi. Salah satu faktor tersebut adalah faktor ekonomi dan juga karena suami yang terlalu lama pergi meninggalkan istrinya, sehingga istri merasa kesepian dan tidak diperhatikan lagi, sehingga hal tersebut membuat istri untuk melakukan perkawinan poliandri.

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan tentang perkawinan. Oleh karena itu banyak dari masyarakat yang tidak paham dengan kewajiban sebagai suami istri. Sehingga masih banyak terjadi perselisihan dalam rumah

tangga. Fenomena di atas dapat dipahami bahwa perkawinan poliandri menimbulkan dampak yang besar terhadap pasangan suami istri, lingkungan maupun masayarakat dan juga kelangsungan hidup kedepannya.

Dalam hal ini masyarakat tentunya juga memiliki persepsi atau pandangan yang berbeda dalam menyikapi fenomena tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut yang mana penulis memberi judul dengan "**Perkawinan Poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Menurut Hukum Islam"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu perkawinan poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkawinan poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perkawinan poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya perkawinan poliandri tersebut di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap perkawinan poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

   Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

   a. Secara Teoritis

      Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana Intektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkajian hukum. Khususnya dalam pembahasan mengenai perkawinan poliandri yang terjadi di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.

   b. Secara praktis

      Penelitian ini diharapkan dapat membantu usaha untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan permasalah yang dialami di masyarakat, khususnya di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.

2. Luaran penelitian

   Penulis berharap penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Definisi operasional

Definisi operasional ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan penulis maksud. Oleh karena itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

Perkawinan disebut dengan juga pernikahan, yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan salah satu *sunahullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan yang penulis maksud di sini adalah perkawinan yang diharamkan dalam agama dan juga hukum positif di Indonesia yang dikatakan dengan perkawinan poliandri (Ramulyo, 1999:3).

Poliandri secara etimologi berasal dari kata yunani yaitu *polus* berati banyak *aner* berarti negatif dan *andros* berarti laki-laki. Secara terminologis poliandri dapat diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Poliandri yang penulis maksud di sini adalah sistem perkawinan seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 1089).

Hukum Islam adalah ketentuan yang berupa perintah Allah yang wajib, haram, maupun mubah. Hukum islam bersumber dari Al Qur'an dan hadits. Hukum Islam yang penulis maksud di sini adalah larangan terhadap perkawinan poliandri yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.

Jadi yang penulis maksud di sini adalah peristiwa atau kejadian perkawinan terlarang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu berupa perkawinan poliandri yang dilakukan oleh seorang istri yang mempunyai suami lebih dari satu, yang masih terikat dengan tali perkawinan. Serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawian poliandri tersebut.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu sunahtullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Ramulyo, 1999: 3).

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut juga dengan dua kata, yaitu (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua arti ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan kata lain yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37: (Syarifuddin, 2009: 35).

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗاۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولٗا ٣٧

"...Maka takala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi."

Sementara itu, menurut “ahli usul”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:

a. Menurut ahli usul golongan Hanafiyah, mendefenisikan perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
b. Menurut ahli usul golongan Syafi’iyah, nikah menurut arti asli adalah akad yang dengannya menjadi halal berhubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh.
c. Menurut ahli usul golongan Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz انكح atau تزويج untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapat kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya (Shomad, 2010:273).

Sementara itu definisi perkawinan menurut beberapa pakar Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.
2) Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.
3) Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Kompilasi hukum Islam pasal 2 mengemukakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden Tahun 1991).

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan bagian penting dalam syari'at Islam, yang tidak terpisah dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim. Hukum Islam menempatkan lembaga perkawinan dalam bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar perkawinan (Ghozali, 2010:7).

Perasaan cinta dan kasih sayang, hal ini bisa dilihat dari Firman Allah SWT surat Al- Nur ayat 32 berikut ini:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Selain dari firman Allah di atas, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis:

يَا مَعْشَرَا الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِوَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا اصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

Wahai jama'ah pemuda, barang siapa diantara kamu mempunyai kesanggupan membayar mas kawin dan belanja hari-hari maka hendalah dia beristri. Karena beristri itu, lebih memejamkan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup membelanjakan istri, hendalah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menahan syahwat". (HR Bukhari No. 552, 1371H: 421-422)

Dari hadis diatas dapat jelaskan bahwa Nabi SAW mengajukan kepada para pemuda yang sudah mampu menikah untuk segera menikah, hal tersebut karena pernikahan akan menjauhkan diri dari perbuatan zina, namun bila belum sanggup, maka dianjurkan untuk berpuasa. Berikut ini adalah beberapa hukum bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan antara lain sebagai berikut (Shiddiieqy, 1992: 298):

a. Wajib, hukum ini diwajibkan bagi seseorang yang manakala ia secara lahir maupun batin telah mampu untuk melangsungkan perkawinan dan ditakutkan jika tidak segera menikah maka ia akan terjerumus kedalam perzinahan. Apabila perkawinan tersebut ditunda-tunda maka akan menimbulkan dosa bagi mereka.
b. Sunnah, hukum ini dikenakan bagi seorang yang secara lahir maupun batin telah mampu untuk menikah, namun ia tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina.

c. Haram, hukum ini dikenakan kepada orang yang belum mampu secara lahir maupun batin dan ditakutkan ketika menikah akan membahayakan kondisi pasangannya.
d. Makruh, hukum ini dikenakan kepada laki-laki yang belum memiliki penghasilan yang cukup untuk berumah tangga dan ditakutkan jika menikah akan mengakibatkan kewajibannya tidak terlaksana.
e. Mubah, hukum ini dikenakan bagi orang-orang yang tidak memiliki pendorong atau penghalang apapun untuk menikah (Syarifuddin, 2009:45).

Adapun menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa hal yang dari rumusan tersebut yang dapat diperhatikan pertama; "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang sekarang ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat dengan lesbian atau homosex.

Kedua, digunakan ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bahkan dalam istilah hidup bersama atau kumpul kebo. Kata suami istri menunjukkan perkawinan mempunyai akibat terjadinya hubungan sosial yang menimbulkan status suami, istri, mertua, anak, dan ipar bisan.

Ketiga, disebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafsirkan sebagai perkawinan yang temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil (Elimartati, 2014:1).

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 mengemukakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan, ghalidhan* dan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan disyariatkan dengan dalil Al-Qur'an, sunah, dan ijmak'. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman diantranya:

a. Surat Al-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

b. Surat Al-Nisa' ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan hukum asal perkawinan itu boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah.*

Dengan demikian, dapat dikatakan agama memperbolehkan melangsungkan akad perkawinan, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah* (Syarifuddin, 2006:43).

c. Hadis Nabi riwayah Shahiah Bukhari Muslim

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء(صحيح البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata. Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan

juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. riwayah Shahiah Bukhari Muslim)

Hadits riwayat Shahiah Bukhari Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك.(صحيح البخاري)

"dari Abu Hurairah Radiyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia," Muttafaq Alaihi dan Imam Lima" (HR. riwayah Shahiah Bukhari Muslim)

Sedangkan kaum muslimin juga telah bersepakat bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan (Az-Zuhaili, 2011:49). Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam KHI dijelaskan dalam rukun dan syarat perkawinan yang tetap merupakan perluasan apa yang telah diatur dalam Undang-undang pasal 14 KHI menyebutkan rukun pernikahan adalah:

a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah

d. Dua orang saksi
e. Ijab dan Kabul (Elimartati, 2014:6)

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu diantaranya:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:
    1) Beragama Islam
    2) Laki-laki
    3) Jelas orangnya
    4) Dapat memberikan persetujuan
    5) Tidak terdapat halangan perkawinan
b. Calon istri, syarat-syaratnya:
    1) Beragama Islam
    2) Perempuan
    3) Jelas orangnya
    4) Dapat diminta persetujuan
    5) Tidak terdapat halangan perkawinan
c. Wali nikah syarat-syaratnya:
    1) Laki-laki
    2) Dewasa
    3) Mempunyai hak perwalian
    4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
    1) Minimal dua orang laki-laki
    2) Hadir dalam ijab qabul
    3) Dapat mengerti maksud akad
    4) Islam
    5) Dewasa

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
    1) Adanya pernyataan mengawikan dari wali
    2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
    3) Memakai kata-kata nikah
    4) Antara ijab dan qabul bersambung
    5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
    6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ikhram haji atau umbroh
    7) Majlis Ijab Dan Qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi (Nuruddin & Taringan, 2006:62). Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dalam menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiaskan nafsu seksual, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan social, psikologis, dan agama (Azzam & Hawwas, 2009: 39).

Adapun dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia, Syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Sudarsono, 1991:40).
b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

dimaksud adalah ayat (2) pasal ini mencangkup diperoleh dari orang tua masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
e. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Perkawinan dimana ayat 1 dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu: oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. (Sudarsono, 1991:41).

Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang

ini. Disamping itu Undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini Undang-undang mengatur sebagai berikut:

a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Sedangkan, Menurut R. Abdul Djamali dalam bukunya berjudul Hukum Islam, menyatakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan itu ada enam, ialah:

a. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan

   Calon suami-istri mempunyai dorongan (motivasi) yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga. Motivasi mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga. Dan keinginan itu sebagai persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain baik orang tua maupun orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing.
b. Dewasa

   Kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis, hal ini ditentukan dari mulai bekerjanya kelenjar kelamin seseorang. Dan tanda-tanda itu bagi seorang pria sejak pertama kali menghasilkan sperma (baligh) dan bagi seorang wanita sejak menstruasi pertama. Tetapi ukuran itu tidak mutlak,

karena yang dimaksud dengan kedewasaan fisik yang ditempuh oleh hukum Islam sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa yang mungkin ada perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa bagi para pihak memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat (Djamali, 2002: 84)

c. Kesamaan agama Islam

Kesamaan agama kedua belah pihak dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang sah tidak ada pertentangan memperebutkan atau mengalahnya salah satu pihak untuk terwujudnya keagamaan keturunan mereka itu. Bagi seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria lain agama dan hukumnya haram. Larangan itu dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keturunan yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan bagi seorang pria Islam yang kuat imannya diperkenankan melakukan perkawinan dengan seorang wanita lain agama, asalkan bukan wanita penyembah berhala kecuali bertobat dan bersedia memeluk agama Islam.

d. Tidak dalam hubungan nasab

Yang dimaksud dengan hubungan nasab, ialah hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak. Syarat ini diperlukan karena hubungan darah yang dekat baik secara vertikal maupun horizontal tidak dikehendaki, sebab perkawinan dalam keturunan satu darah masih merupakan satu keluarga besar. Dan kalau dilihat dari dunia kedokteran banyak terjadi kemungkinan-kemungkinan kelainan perkembangan kesehatan dari keturunan itu; sedangkan dari segi psikologi banyak terlihat adanya kelainan psikis dan mental kalau sampai dilangsungkan perkawinan dalam satu hubungan darah.

e. Tidak ada hubungan Ar-Radha

Rodhoah ialah sepersusuan; maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain. Antara pria dan wanita itu haram hukumnya kalau melangsungkan perkawinan. Dalam hubungan rodhoah ini haram juga hukumnya kalau yang menikah saudara-saudara, suami, paman, bibi dan keponakan dari ibu, yang akan menikah dengan anak sepersusuannya.

f. Tidak semenda

Artinya kedua calon suami-istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak. (Djamali, 2002: 86)

4. Tujuan Perkawinan

Zakiyah Darajat dkk (sebagaimana yang dikutip dari Tihami & Sahrani, 2009: 15) mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta;
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi

keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lambaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أبي هريرة رض الله عنه قال : قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ما من مو لود يو لد عل الفطرة فأ بواه آن يّهوّدانه أو ينصّرانه آو يمجّسا نه (رواه البخاريّ)

"tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah maka ayah dan ibundanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR Bukhari dari Abu Hurairah).

Selain itu, suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekufu (*kafaah*). *Kafaah* dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (*al-musawat wa al-mumasalat*), misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi *kafaah* adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.

Dalam hal *kafaah*, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i maupun Imam Hambali (sebagaimana yang dikutip dari Atabik & Mudhiiah, 2014:302) memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.

Pentingnya *kafaah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan di atas; suatu kehidupan suami istri yang betul-betul sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada

gilirannya akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan shalih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa (*li al-muttaqina imama*).

5. Asas-asas dalam Perkawinan

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah asas monogami, yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitu juga sebaliknya. Namun monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuang yang berlaku pada perundang-undangan.

Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dikemukakan dalam penjelasan butiran 4 huruf a sampai dengan f terdapat tujuan asas yang prinsipil (Elimartati, 2014:7).

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Adapun dalil yang mengatur terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Nisa' 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesehjatraan spritual dan material. Dalam Al Qur'an yang terdapat dalam surat Al Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Asas-asas perkawinan dalam KHI yang merupakan perluasan dan pembaharuan dari asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Karena itu asas perkawinan dalam KHI tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh undang-undang perkawinan tersebut. Di antara asas-asas perkawinan yang terdapat dalam KHI adalah (Elimartati, 2014:7):

a. KHI menyamakan makna perkawinan dengan makna nikah, yakni akad *mitsaqan ghalidhan* dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada

dasarnya adanya perkawinan hanya dapat di buktikan dengan adanya akta nikah.

b. KHI menentukan bahwa poligami tanpa izin pengadilan agama, perkawinan di bawah umur tanpa dapat dispensasi dari pengadilan agama dan perkawinan yang dilakukan dengan paksaan dapat dibatlkan.
c. Larangan perkawinan antara dua orang yang berbeda agamanya.
d. Adanya harta bersama (syirkah) antara suami istri di samping adanya harta milik masing-masing.
e. Talak dan cerai hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama. Rujuk dapat dilakukan atas persetujuan dua belah pihak bekas suami istri.

6. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat banyak hikmah yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, masyarakat luas, dan kehidupan manusia. Di antara hikmah pernikahan adalah:

a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang sangat kuat yang mengarahkan manusia berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Jika tidak terpenuhi, dia akan dihinggapi rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seks manusia, dan dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang (Sabiq, 2011: 205). Allah Swt. berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

b. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapat keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam. Keturunan yang banyak dapat memberikan kemaslahatan dan manfaat yang dapat dirasakan secara khusus.
c. Naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak, yang itu semua akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.
d. Rasa tanggung jawab dalam menafkahi keluarga, membimbing dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan rasa semangat untuk bekerja dan menampakkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka, dunia semakin berkembang dan mendorong investasi yang dapat menunjang kesejahteraan dengan banyaknya produksi yang semuanya telah disediakan oleh Allah Swt. di muka bumi ini.
e. Pembagian tugas kerja baik kepada istri maupun suami dengan tetap pada tanggungjawab bersama antara suami istri. Istri bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang baik setelah suami bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk berusaha dan bekerja. Sedangkan, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga dan memberikan nafkah kepada keluarganya.

f. Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan rasa kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam. Pada dasarnya, masyarakat yang saling berempati dan berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia. Selain itu pernikahan juga dapat memperpanjang usia. (Sabiq, 2011: 207).

B. Tinjauan Umum Tentang Poliandri

1. Pengertian Poliandri

Poliandri secara etimologi berasal dari kata yunani yaitu *polus* berarti banyak *aner* berarti negatif dan *andros* berarti laki-laki. Secara terminologis, poliandri dapat diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam Ensiklopedia Islam istilah poliandri merupakan jenis dari poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti "suatu perkawinan yang lebih dari seorang". (Karimah, 2017: 38).

Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri berasal dari kata polus yang berarti "banyak" dan andros yang berarti "laki-laki", jadi poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini berasal dari kata polus dan gune yang berarti "perempuan" jadi poligini ialah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan (Ensiklopedi Islam, 1994: 107).

Sejarah masyarakat manusia mencatat berbagai bentuk keprimitifan dan kebiadaban yang dilakukan pada tempat dan masa yang berbeda. Salah satu bentuk kebiadaban tersebut ialah praktik perkawinan poliandri. Praktik poliandri di berbagai tempat itupun berbeda-beda pula, diantaranya sebagai berikut:

a. Praktik poliandri yang dilakukan di berbagai negara bagian timur seperti Srilangka (Pulau Ceylon), bangsa Tibet, Bangsa Taudan di selatan India, sebagian bangsa Kenya, bangsa Masi dan Bahima di Afrika serta sebagian bangsa Eskimo. Hukum-hukum di negara tersebut membolehkan beberapa orang laki-laki yang bersaudara menikahi satu orang wanita pada satu hari di dalam jam yang berbeda. Berlakunya aturan poliandri ini mengharuskan beberapa orang laki-laki mencampuri satu perempuan secara bersamaan. Jika laki-laki tertua menikahi seorang perempuan, maka perempuan tersebut sekaligus menjadi istri dari adik-adik suaminya. Dan suaminya sekaligus menjadi suami dari adik-adik perempuan tersebut. Masyarakat India membolehkan seorang perempuan bersuami lima, enam atau sepuluh orang.

Bahkan seorang perempuan India boleh bersuami lebih dari sepuluh orang dengan syarat laki-laki yang akan dijadikan suami-suami tersebut bersaudara atau masih memiliki hubungan kekerabatan. Maka hukum ini berimplikasi bahwa pemuda-pemuda yang tidak memiliki saudara akan sulit untuk mendapatkan pasangan hidup (Karimah, 2017: 40).

b. Bangsa Tahus di utara Meksiko terdapat praktik yang serupa dengan poliandri hingga sekarang. Seorang perempuan yang baru menjadi pengantin maka di malam pertama pernikahannya ia harus terlebih dahulu berhubungan seksual dengan seseorang yang dianggap sebagai kepala suku. Hal ini dianggap sebagai kenangan suci dalam pernikahan dan percampuran.
c. Sebagian masyarakat Eropa dan Amerika juga membolehkan seorang perempuan untuk menikahi lebih dari satu orang laki-laki atas dasar kebebasan, karena menurut mereka kebebasan yang mutlak membolehkan hal tersebut. Perkawinan sebagaimana di ataspun juga pernah terjadi di dataran Arab. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat

Arab telah mengenal berbagai bentuk perkawinan (Al-Ghaffar, 1984: 190).

Kesulitan terbesar dalam perkawinan poliandri, yang menyebabkan perkawinan ini tidak bolehkan bahkan diharamkan adalah bahwa tidak dikenalnya ayah si anak. walaupun kenyataan medis bisa membuktikan. Namun satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah status dalam masyarakat yang sosial. Anak sangat berperan penting dalam hal ini yang berujung pada sebuah hubungan kaluarga (Hutangalung, 2017: 7).

Hubungan keluarga merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan antara satu generasi dengan generasi berikutnya, yang merupakan tuntutan naluriah watak manusia. Oleh sebab itu andai terjadi poliandri maka hal itu sangatlah bertentangan dengan norma-norma agama Islam, dan adat istiadat ketimuran yang sangat menjunjung tinggi perempuan beserta keluarga.

Status perkawinan poliandri bila dilihat dari berbagai segi, maka akan menimbulkan masalah dalam diri pribadi maupun sosial, salah satunya adalah:

a. Sudut Pandang Psikologis.

Hubungan Perkawinan tidak hanya terbatas pada soal material dan fisik saja. Artinya tidak hanya terbatas pada urusan kebendaan dan keuangan semata. Sekiranya demikian, maka poliandri tidak dapat dibenarkan, sebab semua itu akan menjadi milik bersama oleh banyak individu, dan masing-masing dapat diberi bagiannya. Sebuah hubungan perkawinan yang paling utama dan merupakan aspek yang mendasar adalah aspek spiritual dan emosional yaitu cinta dan perasaan.

Fokus persatuan dalam sebuah perkawinan suami istri adalah hati. Cinta dan perasaan tidak dapat didistribusikan juga tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Sungguh benar adanya, bahwa jiwa

yang sebenarnya dari sebuah perkawinan ialah perasaan dan sentimen, dan juga benar adanya bahwa emosi juga sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu, melihat dari keadaan yang sesungguhnya bahwa dari sudut psikologi keluarga, maka perkawinan semacam ini sangat bertentangan.

Psikologi kejiwaanlah yang terkadang sangat mendominasi. Psikologi dari seorang suami bahkan psikologi seorang anak yang dilahirkan, dimana sangat terkait dengan masalah mental dan emosional manusia (Pardi, 2013: 51).

b. Sudut Pandang Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dimana dalam sebuah keluarga itu terdiri dari suami, istri, dan anak. Pendidikan yang baik, maka akan menciptakan suasana yang tentram. Pendidikan yang paling dibutuhkan dalam sebuah keluarga itu pada nyatanya adalah pendidikan berupa spiritual (agama).

Akan tetapi, jika pendidikan ini salah maka akan sangat berpengaruh pada kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, andai seorang ibu memberi contoh dengan jalan berpoliandri maka akan memberikan dampak pada keberlangsungan pemikiran anak-anakanya kemudian. Bagaimanapun pendidikan adalah hal yang paling utama harus diberikan kepada seluruh angggota keluarga.

c. Sudut Pandang Moral

Islam mengatakan, bahwa watak asli manusia memiliki hak dan batasan dimana dalam hak dan batasan itu harus mampu dipahami. Watak manusia memberontak dan gelisah sebagai akibat dari dua faktor. Faktor pertama adalah kekosongan. Faktor kedua adalah pemberian kebebasan yang penuh, dengan menyingkirkan segala halangan dan batasan.

Oleh karena itu, poliandri adalah salah satu perbuatan amoral, baik bertentangan dengan hukum Islam maupun bertentangan dengan kehidupan sosial (masyarakat), dimana tentunya ada pemberontakan nurani yang menyertai.

d. Sudut Pandang Hak

Sebenarnya, dengan akad perkawinan suami dan istri terpaut satu sama lain dan menjadi bagian yang utuh. Hak untuk mendapatkan kepuasan adalah timbal balik. Artinya, masing-masing pihak berhak atas segala manfaat yang datang dari pihak lain. Atas dasar ini, maka apabila si istri menikah dengan laki-laki lain bagaimanapun alasannya, maka orang pertama mempunyai hak untuk berbicara dari hati kehati adalah suami dan anak yang dihasilkan dari akad perkawinan.

e. Sudut Pandang Falsafah

Pandangan filsafah terkait perkawinan poliandri dalam hal ini adalah bertentangan dengan hukum Islam dan kehidupan bermasyarakat. Basis filsafah Islam dalam hal ini sebenarnya hanya memberikan kemudahan bagi seorang wanita (istri) untuk bisa membentuk keluarga yang harmonis, yang beretika keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahma*. Islam sangat konsisten dengan filsafahnya dimana Islam mengharap setiap pasangan suami istri mampu mengukuhkan tali cinta menjadi keluarga islami seutuhnya.

Seorang wanita yang berpoliandri tidak pernah mampu menarik perlindungan, cinta kasih, dan bukti setia dari seorang pria padanya. Itulah salah satu alasan mengapa poliandri sebagamana dibenci dikalangan masyarakat, dengan demikian poliandri tidak sesuai dengan selera dan kebutuhan pria, tidak pula seirama dengan selera dan kebutuhan wanita.

2. Dasar Hukum Larangan Poliandri Dalam Prespektif Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, bahwa poliandri tidak memiliki legalitas, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif yang ada. Para ulama telah bersepakat atas keharaman poliandri seorang wanita yang masih bersuami Dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka penjelasan tentang ketetapan hukum poliandri telah jelas haram. Hal ini menunjukkan bahwa poliandri dinilai kehidupan umat manusia yang tidak baik. Adapun dasar hukum yang menyatakan pengharaman poliandri dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24 (Syarifuddin, 2006: 127).

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Kata *al-muhsanat* di atas diartikan dengan perempuan-perempuan yang telah bersuami. Kata asalnya adalah *al-ihsan* (dibentengi) karena apabila seorang perempuan telah menikah maka ia dibentengi oleh perlindungan suaminya, sehingga orang lain tidak boleh masuk ke dalam ataupun tidak boleh dinikahi oleh orang lain.

Perempuan tersebut haram untuk dinikahi ataupun dipinang. Akan tetapi keharaman ini hanya bersifat sementara. Ini berarti bahwa ia boleh dinikahi oleh laki-laki lain apabila ia telah bercerai dengan suami sebelumnya dan telah selesai masa iddahnya.

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan yang bersuami. Dengan kata lain ayat di atas merupakan dalil Al-qur'an atas haramnya perkawinan poliandri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang bersuami maka akad yang dilakukannya itu batal. (Amin, 2018: 51).

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 huruf (a) menyebutkan bahwa, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pengharaman poliandri selain diatur dalam ketentuan hukum Islam juga diatur dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain sebelum ia resmi bercerai dengan suaminya dan telah habis masa iddahnya.

3. Hukum Poliandri dalam Per-Undang-undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor l Tahun I974 tentang Perkawinan menganut asas monogami yakni seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan pula bahwa seorang suami boleh untuk memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, tetapi tentunya setelah terpenuhi syarat-syarat yang sangat ketat dan telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, syarat yang paling utama adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya agar tidak timbul kecemburuan. (Pardi, 2013: 45)

Sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam hukum positif adalah melanggar dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tersebut telah disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Sehinga dapat dipamahi bahwa seorang perempuan yang masih terikat tali perkawinan dengan laki laki lain tidak boleh untuk menikah lagi sebelum pemikahannya itu putus dan telah habis masa iddahnya. Wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih terikat dalam tali perkawinan, apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati masa iddah (waktu tunggu). Waktu tunggu tersebut diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. l tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 39

l. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal ll ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian. waktu tunggu ditetapkan 130.
b. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu bagi yang masih berdatangan bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatangan bulan ditetapkan 90 hari.
c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil. waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian. tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dilarang oleh Islam dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam pasal 40 huruf a dan b dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tetentu. Perkawinan seperti ini apabila dilaksanakan dapat dibatalkan berdasrkan pasal 71 huruf b dan c KHI. Apabila wanita tersebut ingin menikah kembali maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri menggugat cerai (pasal 114 KHI) dengan alasan yang disebutkan pasal 116 KHI. Setelah resmi bercerai, kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa iddah. Secara teori, perkawinan wanita yang dengan lebih dari seorang pria dalam ikatan perkawinan adalah termasuk poliandri (bersuami lebih dari satu).

Pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar'i juga di atur dalam pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Di Indonesia, model-model perkawinan poliandri ataupun gabungan poliandri, poligami secara eksplisit dilarang dan dianggap sebagai perkawinan ilegal, yaitu perkawinan yang melanggar hukum perkawinan poligami dalam masyarakat lebih sering kita lihat dari pada perkawinan poliandri, yaitu seorang istri atau seorang wanita mempunyai lebih dari satu suami. Bahkan masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligami dari pada poliandri. (Agustina, 2017: 252)

Sehingga dalam kenyataan yang jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari seorang laki-laki, dan ini bisa juga karena seorang istri atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaan dan dengan pertimbangan akan adanya anak juga.

Menurut hukum positif poliandri juga dilarang ketentuan hukumnya terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, hal ini ditegaskan dalam salah satu

syarat perkawinan pasal 9 UUP, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalm hal bagaimana diesebutkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP, terdapat perkawinan oleh salah satu pihak yang masih terikat perkawinan, dan dapat dilakukan pencegahan perkawinan.

Perempuan tersebut seharusnya tidak bisa menikah lagi karena terikat perkawinan dengan orang lain. Kecuali perkawinan tersebut dilakukan dengan nikah siri dan tidak dicatat. Apabila seorang wanita memperaktekkan poliandri, maka pengadilan agama tidak dapat membatalkannya, berdasrkan pasal 71 hurub b dan c KHI, apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri menggugat cerai (pasal 114 KHI) dengan alasan yang disebut dalam pasal 116 KHI. Setelah resmi bercerai kemudian wanita tersebut harus menunggu masa iddah.

Secara teori, perkawinan wanita dengan lebih dari seorang pria dalam ikatan perkawinan adalah termasuk poliandri (bersuami lebih dari satu). Namun demikian, batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua.

Hikmah utama dalam pengharaman poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak. Anak yang sejak berada dalam kandungan telah memiliki hak. dan harus mendapat perlindungan kepastian hukum. Namun keharaman poliandri bukan semata-mata disebabkan karena khawatir akan terjadinya ketidakjelasan keturunan. Tetapi karena semata-mata keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Al-Ghaffar, 1984: 192).

Buktinya, poliandri tetap haram dilakukan oleh seorang wanita yang mandul. Kalau seandainya keharamannya hanya karena khawatir akan terjadi kerancuan dalam masalah keturunan. seharusnya wanita mandul boleh berpoliandri. Sebab dia tidak akan memiliki keturunan, sehingga

tidak akan timbul masalah ketidakjelasan nasab anak yang dilahirkannya tersebut. Apabila wanita melakukan poliandri, maka perkawinannya tersebut tidaklah sah di mata hukum dan Pengadilan Agama dapat membatalkannya.

Berdasrkan uraian diatas dapat penulis simpulkan, bahwasanya poliandri sudah jelas haram, dasar hukum pengharamannya terdapat dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 24 dan hadist sedangkan dalam hukum positif terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memilki seorang suami.

4. Tujuan Pelarangan terhadap Perkawinan Poliandri

Poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan. Hukum poliandri adalah haram berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Nissa' ayat 24:

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu".

Ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, adalah wanita yang sudah bersuami, yang dalam ayat di atas disebut *al-muhsnaat*. Di haramkan menikahi wanita-wanita yang bersuami, Allah menamakan mereka dengan *al-muhshanat* karena mereka menjaga (ahshana) farji-farji (kemaluan) mereka dengan menikah.

Imam Syafi'i menafsirkan ayat diatas lebih jauh dengan mengatakan "wanita-wanita yang bersuami, wanita yang merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakh nikah, kecuali *as-sabaaya* (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya).

Menjelaskan bahwa wanita yang bersuami, haram dinikahi oleh laki-laki lain, dengan kata lain ayat di atas merupakan dalil tentang haramnya poliandri. Hal tersebut ditujukan untuk nasabnya, sehingga dengan itu adanya kepastian hukum bagi seorang anak. Karena sejak anak dilahirkan dalam kandungan, telah diatur memiliki kedudukan sebagai pembawa hak.

Dilihat dari segi waris, seorang anak ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau nasab antara seorang anak dengan ayah. Dalam perkawinan poliandri, hubungan antara anak dengan ayah mengalami kekaburan atau ketidak jelasan, tidak adanya kepastian disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersama menjadi suami dari si ibu yang melahirkan anak tersebut.

5. Poliandri dalam Perspektif Filosofis, Normatif Yuridis, dan Sosiologis

a. Poliandri dalam Perspektif Filosofis

Pada dasarnya Islam memperbolehkan poligami, di mana seorang suami boleh menikah dengan beberapa istri, dan melarang poliandri. Poliandri adalah di mana seorang istri haram menikah dengan orang lain

selagi masih ada ikatan tali perkawinan, sebagaiman firman Allah dalam surat An Nisa; ayat 3:

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ

"Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat".

Selain itu pada dasarnya dalam hubungan suami istri yang bertanggung jawab adalah suami bukan istri. Suamilah yang harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Suamilah yang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung keluarga, sehingga bagi suami yang mempunyai kemampuan dan bisa berlaku adil, Islam tidak melarangnya beristri lebih dari satu (Ja'far, 2012: 327).

Kebolehan itu tentunya tidak serta merta bagi laki-laki (suami) karena harta yang cukup, tetapi juga harus memperhatikan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk melindungi kaum perempuan (para istri) bukan semata-mata mengejar nafsu syahwat. Sebaliknya bagi istri merupakan pihak yang harus dilindungi, dijaga, disayang dan dihormat, maka apabila istri bersuami lebih dari satu apa yang akan terjadi, tentunya akan banyak menimbulkan masalah, misalnya siapa yang harus dinafkahi, dan apabila punya anak bagaimana dengan nasab anak tersebut .

Kondisi seperti ini seolah-olah suami tidak punya harga diri. Berkaitan dengan hal itu maka wajar Islam mengharamkan poliandri. Karena disamping bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Sunnah, poliandri juga dapat menimbulkan banyak masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

b. Poliandri dalam Perspektif Normatif Yuridis

Dalam perspektif normatif yuridis, para ulama fiqih sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram, hal ini berdasarkan firman Allah Al Qur'an surat Al Nisaa' 24:

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ

"*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak yang kamu miliki"*

Ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami yang dalam hal ini disebut *al-Muhshanat*. Allah menamakan *al-Muhshanat* karena mereka menjaga *fajri* (kemaluan) mereka dengan menikah. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kata *al-muhsanat* yang disebut dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka tetapi wanita yang bersuami.

Bahkan Imam Syafi'i menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan "wanita-wanita yang bersuami, baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka, berpisah dengan mereka karena kematian, cerai atau *fasakh* nikah, kecuali *al-sabaya* (budak-budak perempuan) yang dimiliki karena perang yang suaminya tidak ikut tertawa bersama.

Hadist tersebut secara tersirat menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurut, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan wali pertama, dengan kata lain hadist tersebut menunjukkan tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja (Ja'far, 2012: 367).

Dengan demikian jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah, baik berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun dalil al Sunnah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

c. Polandri dalam Perspektif Sosiologis

Dalam perspektif sosiologis, poliandri banyak mendatangkan masalah, baik terhadap keluarga maupun masyarakat, di lingkungan keluarga seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan mendapat celaan dari keluarganya, sebab itu tidak bisa menjadi bagi anak-anak dan keluarga pada umumnya. Begitu juga dimata suami tentunya ia tidak mempunyai harga, sebab dianggap wanita (istri) yang tidak bisa menjaga kehormatan dan martabat keluarga, sehingga bisa saja ia di asingkan oleh keluarganya.

Demikian halnya di lingkungan masyarakat, bahkan akan dianggap sebagai wanita (istri) murahan yang tidak berguna, karena oleh masyarakat ia dipandang tak ubahnya ia seperti pekerja seks komersial (PSK), yaitu wanita yang suka menjual diri kepada para pria.

Selain itu dalam hubungan/nasab anak, apabila istri mempunyai beberapa orang suami (poliandri), maka hubungan atau nasab anak akan menjadi tidak jelas, yakni hanya ibu kepada anak saja yang dapat diketahui, sedangkan ayah tidak. Padahal Islam mengenal dua-duanya, sehingga dalam masyarakat ia akan malu jika ditanya mana ayahnya (Ja'far, 2012: 368).

C. Penelitian Relavan

Setelah penulis melakukan tinjauan kepustakaan terhadap hasil penelitian terdahulu, yang kasusnya berhubungan dengan aspek yang akan penulis teliti, maka penulis menemukan penelitian sebagai berikut:

1. **Pardi** NIM: 10621003720, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syaksiyyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dengan judul "**Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010/PA. PBR)** penelitian

tersebut membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perkawinan poliandri menurut hukum Islam berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010/PA. PBR).

2. **Siti Karimah** Nim: 21112006, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul "**Perkawinan Poliandri (studi kasus di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)**". Penelitian tersebut membahas tentang praktik perkawinan poliandri di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang kemudian mengapa terjadinya perkawinan poliandri Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dan bagaimana dampak sosiologis, psikologis dan hukum perkawinan poliandri di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang.

Sedangkan yang penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai perkawinan poliandri yang terjadi di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung serta bagaimana proses pelaksanaan perkawinan poliandri yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sumpur Kudus dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya poliandri dan bagaimana proses perkawinan poliandri, serta bagaimana kehidupan sosial pelaku yang melakukan perkawinan poliandri dalam bermasyrakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadia-kejadian, perkawinan dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya dimana penelitian ini dilakukan. Sesuai dengan kenyataan dan faktor-faktor penyebab pasangan yang melakukan perkawinan poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung serta bagaimana proses pelaksanaan perkawinan poliandri tersebut. Dalam hal ini penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Latar atau tempat penelitian yang penulis lakukan yaitu di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Tahun 2019								
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt
1	Survey Awal	√								
2	Pembuatan Proposal		√							
3	Bimbingan Proposal			√						
4	Seminar				√					

	Proposal									
5	Pembuatan Laporan Penelitian					√				
6	Pembuatan Laporan Penelitian							√		
7	Munaqasah									√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian ini adalah penelitian sendiri. Sebagai instrumen utama, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabshan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti dibantu dengan alat bantu yaitu pena, buku catatan, recorde, kamera dan pedoman wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada subjek penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data primer yang penulis peroleh melalui lapangan atau bersumber dari 18 orang yaitu diantaranya 2 orang pasangan yang pernah melakukan perkawinan poliandri, 3 orang keluarga dari pihak suami maupun istri yang melakukan perkawinan poliandri, 1 orang angkukali, 2 orang pemerintahan wali nagari, 3 orang warga berserta tokoh masyarakat 2

ninik mamak, 1 orang bundo kanduang, dan 2 orang alim ulama, 2 orang cadiak pandai, dengan pertimbangan yaitu informan yang lebih banyak tahu tentang perkawinan poliandri tersebut.

2. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan referensi yang ada kaitannya dengan pekkawinan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancari. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara langsung dengan sumber data primer. Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, foto-foto. Pada penelitian ini peneliti memakai buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, foto, serta hasil wawancara peneliti

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab

persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dari data yang diperoleh didapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang ditemukan dan dicatat dalam sumber-sumber data sehingga diperoleh gambaran mengenai Perkawinan Poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung menurut hukum Islam. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
b. Mengklarifikasi data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
c. Setelah data tersusun dan terklarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis deskriptif analisasi, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Dalam hal ini, data yang penulis peroleh di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung akan penulis mengklarifikasikan dan menyusun data tersebut berdasarkan kategorinya. Setelah data tersebut tersusun dan terklarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan terhadap perkawinan poliandri dengan menganalisa pandangan hukum Islam dalam perkawinan poliandri.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk pengujian keabsahan data, mode penelitian kualitatif menggunakan trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar data itu untuk pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut. Pada konteks ini, peneliti mengunakan trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber bertujuan untuk

pengecekan data lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak. Trianggulasi sumber dalam penelitian ini adalah informasi yang peneliti dapatkan dari analisis masalah-masalah perkawinan terlarang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kecamatan Sumpur Kudus

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung termasuk wilayah *Afdeling* Solok dengan ibu kotanya Sawahlunto. *Afdeling* solok mempunyai beberapa *Onder Afdeling*, salah satunya adalah *Onder Afdeling* Sijunjung dengan ibu Negerinya Sijunjung. Ini berlangsung sampai pada zaman pemerintahan jepang. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, pada Oktober 1945 dibentuk Kabupaten Tanah Datar dan ibu kotanya Sawahlunto yang wilayahnya meliputi beberapa kewedaan, yaitu Batu Sangkar, Padang Panjang, Solok, Sawahlunto Sijunjung. Secara topografis, Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian bukit barisan yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara.

Sebelum tahun 2004 Kabupaten Sijunjung merupakan Kabupaten terluas ketiga di Sumatra Barat denagn nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 38/2003 sesuai tuntutan zaman dan masyarakat, dipenghujung tahun 2003, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dimekarkan dengan pembentukan Kabupaten Dharmasraya yang di dalamnya menghimpun Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, dan Kecamatan Sungai Rumbai. Sehingga dari 12 Kecamatan yang dimiliki Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebelum pemekaran, kini tinggal delapan yaitu, Kecamatan Kutipan, Koto VII, Sumpur Kudus, Sijunjung, IV Nagari, Lubuak Tarok, Tanjuang Gadang, dan Kecamatan Kamang Baru. Dalam jumblah kecamatan yang semakin sedikit luas wilayah yang semakin kecil dan jumblah penduduk yang

berkurang, peringatan hari jadi yan ke-59 tahun 2008, adalah peringatan yang sangat bersejarah bagi masyarakat daerah ini.

2. **Profil Kecamatan Sumpur Kudus Tahun 2019**

a. **Informasi Kecamatan**

1) Profil Kecamatan

Kecamatan	: **Sumpur Kudus**
Camat	: **Roni Satria S.Stp,M.Si**
Sekretaris	: Refles,Sp,M.Si.
Luas Daerah	: 575,40 KM 2
Jumlah Nagari	: 11 Nagari
Jumlah Rumah Tangga	: 6.231 KK
Jumlah Penduduk	: 25.724 Jiwa
Kepadatan Penduduk	:

Batas – batas wilayah Kecamatan

Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Koto VII

Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanah Datar

Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Propinsi Riau

2) Profil Jorong

Data Tabel 4.2 Profil Jorong

No	Nama Jorong	Nama Kepala Jorong
1	Tanjung Raya / Kumanis	Muslim Nedi
2	Tanjung Gadang	Abdul Musalam
3	Tanjung Alam	Rasijin
4	Koto Baru / Tj. Bonai Aur	Wiko Satrio
5	Loban Bungkuak	Imra Junaidi, Ss
6	Bonai	Miko Nofrizal
7	Pauh	Yusti Yori Putra
8	Koto Tongah	Bobby Sastra Jelita
9	Koto Tinggi	Dori Kurniadi, S.Pd.
10	Pincuran Vii / Tba Selatan	Dasril
11	Payolowe	Henci Siswa Putra
12	Aur Seriau	Suherman
13	Kuok	Arismen
14	Puntian	Marusdi
15	Sipuah / Tanjung Labuah	Tasmin
16	Sabiluru	
17	Simpang Sawah Silupak	Arlen

18	Simaru / Tamparungo	Yunus
19	Koto Lamo	Bambang
20	Sungai Loban	Defi
21	Sitongek	Sabirin
22	Sungai Tampang / Sisawah	Yonefrison
23	Koto Sisawah	Yolputra Erianto
24	Koto Baru	Supriadi
25	Sibolin	Defri
26	Rumbai	Rafles
27	Simawik	Mayuritas
28	Kabun	M. Yuti
29	Pintu Rayo / Sumpur Kudus	Masrel Hadi
30	Kampuang Rajo	M. Syafyenimar
31	Koto	Weldison
32	Ujung Luhak	Asrul
33	Batang Somi	Wirtunas
34	Tombang	Sawardi
35	Taratak Tangah	Masderi
36	Payo Syahadat	Buharin
37	Sipuah	Yulnaidi

38	Kampung Baru / Spk.Sel.	
39	Calau	Arizul
40	Uncang Labuh	Dahlan Siri
41	Tepi Balai / Manganti	Thamrin
42	Balai Lamo	Musriadi
43	Taruko	Zainul Abidin
44	Kinkin / Silantai	Sumardi
45	Koto Tangah	Hendri Putra
46	Koto Ateh	Muswardi
47	Ujuang Koto	Farhanul Fuad
48	Unggan Aro / Unggan	Khairul Rahman
49	Lubuak Batapuak	Yon Sugita
50	Unggan Koto	Yusdarso Chan
51	Unggan Bukit	Dahnius

b. Agama

1) Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Sumpur Kudus.

Data Tabel 4.3 Agama

Jenis Agama	PERSENTASE (%)
Islam	100 %
Kristen	-
Katolik	-
Hindu	-
Budha	-

2) Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Sumpur Kudus.

Data Tabel 4.4 Sarana Ibadah

Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	29
Mushallah	102
Gereja	-
Lainnya	

3) Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2014.

Data Tabel 4.5 Sarana Pendidikan

Pendidikan	**Jumlah Sekolah**		
	Negeri	**Swasta**	**Jumlah**
SD	29		29
SLTP / MTsN	9		9
SLTA / MAS	2	1	3

c. Kesehatan

1) Banyaknya Puskesmas.

Data Tabel 4.6 Jumblah Puskesmas

	Puskesmas	Puskesmas Keliling	Puskesmas Pembantu	B.P. Swasta
Jumlah	2	3	7	1

2) Banyaknya Tenaga Dokter dan Paramedis.

Data Tabel 4.7 Jumblah Dokter

	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Paramedis	Asisten Apoteker
Jumlah	2	2	27	30	

DAFTAR : ISIAN FAKTOR SUBSTANTIF/TEKNIS TENTANG KECAMATAN SUMPUR KUDUS KABUPATEN SIJUNJUNG

FAKTOR SUBSTANTIF/TEKNIS

Data Tabel 4.10 Subtan/ Teknik

No	INDIKATOR	JUMLAH	KET
1	Luas Wilayah Kecamatan	575,40 KM 2	
2	Jumlah Desa/Nagari	11 Nagari	
3	Jumlah Penduduk Kecamatan	25.724 Jiwa	

B. Pelaksanaan Perkawinan Poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung

Poliandri dalam penelitian ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki, namun perempuan yang bersangkutan masih dalam status kawin (perkawinan) dengan laki-laki lain dan belum bercerai, serta bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tokoh Adat yaitu Niniak Mamak yang mendengar aduan dari masyarakat bahwa kemanakannya yang bernama KM menikah dengan JM tanpa sepengetahuannya dan tidak ada memberitahu kepada ninik mamak terlebih dahulu.

Menurut Datuak Paduko selaku Ninik Mamak bahwa tindakan yang diambil KM merupakan perbuatan melanggar hukum, baik itu hukum agama, hukum adat maupun hukum positif. Karena pada dasarnya seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami, dan tidak boleh menjalin hubungan dengan orang lain selagi ia masih memiliki ikatan perkawinan dengan suaminya (Wawancara dengan Niniak Mamak Datauak Paduko pada tanggal 10 September 2019).

Adapun proses pelaksanaan perkawinan poliandri dapat yang mereka lakukan sebagai beriku:

1. Proses perkawinan Ibu KM

   Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan KM yang mengatakan bahwa pelaksanaan perkawinan poliandri yang ia lakukan dengan cara menikah siri. Adapun proses pelaksanaannya sebagai berikut:

   a. Memberitahu keluarga

      Sebelum melangsungkan pernikahan yang kedua KM memberitahu dan meminta izin kepada keluarganya bahwa akan menikah lagi dengan laki-laki yang sudah lama dekat dengannya yaitu JM. Alasan ia menikah dengan JM adalah bahwa pernikahan dengan SB tidak harmonis lagi, dan sudah mulai banyak mengalami masalah. Hal ini disebabkan karena tidak ada lagi kecocokan antara keduanya, sehingga sering terjadi perkelahian dan berlaku kasar terhadap KM, serta sudah mulai malas-malasan bekerja, sudah tiga bulan tidak memberikan nafkah, dan yang sangat pemprihatinkan adalah SB lebih sibuk dengan urusan bersama teman-temannya dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berburu dari pada bersama keluarganya.

      Setelah memberitahukan kepada keluarganya bahwa kondisi rumah tangga dengan SB tidak hormonis lagi, maka keluarga KM tidak menerima dan mengizinkan KM untuk menikah lagi dengan

JM, karena KM yang masih terikat hubungan pernikahan dengan SB. Karena tidak mendapatkan izin dari keluarga KM pergi meninggalkan rumah dan kampung (Wawancara dengan KM pada tanggal 11 September 2019).

b. Menentukan tanggal pernikahan oleh calon mempelai

Tahap selanjutnya adalah menentukan waktu pernikahan. KM dan JM sepakat melangsungkan pernikahan tanggal 25 Januari 2015 yang bertempat di Jorong Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus. Kesepakatan tersebut mereka buat tanpa sepengetahuan dari kedua keluarga laki-laki dan perempuan dan suami pertama dari KM tersebut. Karena pihak dari keluarga KM tidak memberi izin untuk menikah dengan JM dengan status KM masih terikat tali perkawinan dengan SB.

c. Pelaksanaan pernikahan

Proses pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh KM adalah dengan cara nikah siri. Pernikahan KM dengan JM tersebut dilakukan di Tanjung Bonai Aur pada tahun 2015, tanpa diketahui oleh suami pertama KM, yang menjadi wali nikahnya adalah adik sepupu dari KM dan dua orang saksi. Ketika itu mahar yang diberikan oleh JM kepada KM adalah uang sebesar RP 50.000,00.

Setelah proses pernikahan selesai maka angku kali (penghulu) yang menikahkan KM dan JM tersebut memberikan bukti mereka pernah menikah yaitu berupa sehelai kertas, seperti surat nikah. Lain halnya dengan pernikahan yang dilakukan di KUA. Secara resmi ketika seseorang menikah di KUA maka ia akan diberi buku nikah dan diakui oleh negara pernikahan tersebut. (Wawancara dengan KM pada tanggal 11 September 2019).

2. Proses Perkawinan SI

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah satu warga Nagari Tanparungo Kecamatan Sumpur Kudus yang mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh SI dengan AG itu dengan cara nikah siri, proses perkawinan yang ia lakukan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh KM, hanya saja yang membedakan perkawinan dengan KM yaitu, faktor penyebab SI melakukan poliandri karena ditinggal oleh suaminya yang bekerja sebagai sopir, hanya pulang sesekali yang tak menentu kapan ia pulang, sehingga istri merasa kesepian dan kesendirian.

Dengan melihat kondisi yang seperti itu membuat SI tidak sanggup untuk hidup sendiri dirumah. Maka SI memutuskan untuk mencari teman serta pendamping hidup selama suaminya pergi bekerja dalam waktu yang tidak tahu kapan suaminya akan kembali. keputusan yang diambil SI tanpa diketahui oleh keluarganya dan suami pertamanya bahwa ia melakukan perkawinan poliandri dengan AG (wawancara dengan Si i 11 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ni Au sebagai keluarga dari SH mengatakan bahwa SI tersebut melakukan perkawinan dengan suami yang kedua tanpa diketahui oleh keluarga dan juga suami pertamanya. Ternyata secara diam-diam SI mempunyai hubungan dekat laki-laki lain yaitu salah satunya dengan AG. Selama suaminya tidak berada di rumah, SI dan AG sering keluar rumah dan sering pergi main berdua. Kesendirian yang di alami oleh SI membuat ia berfikir untuk menikah lagi agar tidak merasakan kesepian dan kesendirian

Berdasarkan infomasi yang den dapek dari ugangh nan dokek-dokek situ umah e, bao SI ko e kodok poi jo pajegh tu katiko laki e indak ado di umah de, mencoliak hal yang membontuak tu comeh lo kami dek tingah laku yang dibuek e, takuik nyo bekko kok di contoh pulo dek nan lain bontuak peristiwa tu. Dek alah banyak lo nan monyobuik buruak

tentang SI ko dek bacewek ugagh lain dak lamo sudah tu kiro e poi SI smo AG ko dari kampuang tek karano lah banyak ugangh nan jojok jo takuik laki e dan keluarga e pado tahu. Poi nyo dari kampuang e sitongek du baduo jo jantan nan bacewek jo inyo d sudah tu menikahnyo jo AG du di tompek lain tanpa agiah tahu laki jo keluarga e, setelah tu ndak ado baliak-baliak kampuang SI ko lai do, laki si ko pun semenjak kejadian bini e bontuak tu jarang baliak ke rumah lain (Wawancara langsung dengan Ni Au pada tanggal 16 Oktober 2019).

Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari orang-orang yang rumahnya dekat dari situ, bahwa SI ini sering pergi bersama laki-laki itu ketika suaminya tidak berada dirumah. Melihat hal yang seperti itu membuat warga yang berada dekat situ merasa risih dengan tingkah laku yang dilakukuan oleh mereka. Masyarakat tersebut kuatir kalau nantinya ada juga yang mencontoh hal buruk yang seperti mereka lakukan tersebut, karena sudah banyak yang menyebut buruk tentang SI ini berpacaran dengan orang lain, sehingga pada akhirnya mereka pergi dari kampung sitonegk karena sudah banyak sekali orang yang benci mereka melihat tindakan yang dilakukan oleh meraka sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan di luar kampung sitongek tanpa pengetahuan suami pertamnya dan keluarga suami maupun istrinya (Wawancara langsung dengan Ni Au pada tanggal 16 Oktober 2019).

3. Proses perkawinan ST

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu warga Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus yaitu Rizal yang mengatakan bahwa, ketika malam hari saat ia berkumpul bersama temannya diwarung tek As, salah satu temannya mengatakan bahwa:

"*potang wak mandongegh ugangh dari Sitongek tan menikah di umah uwan, danga kaba kato e yang batino tu nyo balaki jo anak sumpu tan ha', padahal paje tu alun ado bacorai jo laki pertamo e lai tu menikah lo nyo jo ugangh lain, dan yang membuek ugangh tocongang dih katiko inyo mengecek jo pak ongu kotiak kalau statusnyo tu jando, sedangkan nikah tu jo keluarganyo banyak jo nan ndak tahu kalau nyo menikah jo anak sumpu di, tu heran lo wak dek e, ado jo ugang nan mode tu jo kni ge lai tu? Dongegh-dongegh kato e batino tu kodok bagaduah jo laki e dek masalah piti lanjo yang kurang untuak kebutuahannyo sehari-hari tu ditambah lo hutang nan alah banyak dibuek tompek ugangh, utang sabolik pinggang*" (Wawancara langsung dengan zal pada tanggal 15 September 2019)

> Kemaren saya mendengar orang dari Sitongek sana menikah di rumah uwan, kabarnya perempuan tersebut bersuami dengan orang sumpu sana, padahal perempuan tersebut belum bercerai dengan dengan suami pertamanya setelah itu sudah menikah lagi dengan orang lain, yang membuat semua orang heran adalah ketika ia mengatakan kepada penghulu yang akan menikahkannya mengatakan statusnya adalah janda, dari pernikahan yang keduanya banyak dari pihak keluarganya yang tidak tahu bahwa ia menikah dengan orang sumpu. Banyak yang heran zaman sekarang masih ada orag yang seperti itu? Dengar-dengar katanya perempuan tersebut sering bertengkar dengan suami pertamanya karena uang yang ia berikan kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah lagi dengan hutang yang banyak kepada orang lain

Proses pernikahan yang dilakukan oleh ST dengan cara nikah siri, pada saat pernikahan berlangsung dengan SJ ia mengatakan bahwa statusnya adalah sebagai seorang janda. Faktor utama ia melakukan poliandri adalah faktor ekonomi dan memiliki hutang yang banyak dengan orang lain di tambah lagi dengan tidak harmonisnya hubungan rumah tangga yang mereka jalin (Wawancara dengan zal 15 September 2019).

Menurut Si In sebagai kakak dari ST mengatakan bahwa, awalnya ST mengatakan kepada keluarga, bahwa ST banyak mengalami kesulitan dalam rumah tangga yang ia bina dengan suaminya, banyak kekurangan yang sering mereka rasakan serta kondisi keluarga sudah tidak harmonis lagi, membuat mereka sering bertengkar dan berkelahi.

Melihat kondisi yang seperti itu ST ternyata berfikir untuk melakukan pernikahan dengan SJ orang Sumpu tanpa pengetahuan dari suami pertama dan keluarganya, tidak lama setelah itu suami pertama dan pihak keluarga mengetahui dari orang lain bahwa ST melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan SJ. Setelah ST melakukan pernikahan dengan SJ ia tidak pernah nampak dan kembali ke kampung halamannya (wawancara langsung dengan Si In pada tanggal 16 Oktober 2019).

Jadi berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan dengan mewawancari beberapa orang narasumber bahwa masih ada perkawinan perkawinan poliandri yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, pada dasarnya hal tersebut terjadi karena pemahaman masyarakat sangat kurang tentang perkawinan tersebut, sehingga banyak yang tidak menjalankan kewajiban segai pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Paduko selaku Niniak Mamak dari suku caniago, memanggil KM selaku kemanakannya serta menasehati dan memberikan sangsi terhadap perbuatan yang ia lakukan. Dari perbuatannya tersebut banyak menimbulkan dampak yang buruk terhadap keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan Musyawarah dan mufakat Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai memberikan sangsi terhadap pelaku berupa sangsi sosial dan di usir dari kampung (Wawancara dengan Datuak Paduko 15 September 2019).

Menurut Buya Abidi selaku Alim Ulama di situ mengatakan bahwa guna sangsi yang diberikan kepada mereka yang melakukan perkawinan poliandri adalah apabila seorang wanita memiliki lebih dari satu suami dan ketika itu sang istri hamil dan memiliki anak, maka anak itu akan sulit di identifikasi siapa ayahnya, maka di situ akan terjadi kekaburan nasab terhadap ayah kandungya. Serta anak tersebut tidak dapat mewarisi harta orang tuanya. Selanjutnya itu itu menjaga kesehatan istri apabila sering malakukan hubungan intim akan dapat tertular penyakit. Meskipun suami tidak melakukan hubungan intim di luar nikah, tetapi hal ini masih bisa terjadi (Wawancara dengan Abidi pada tanggal 11 September 2019).

Menurut penulis sendiri dapat di amati mengenai apa pentingnya hukum Islam melarang perkawinan poliandri tersebut:

1. Agar tidak terjadi kekaburan nasab terhadap ayahnya.
2. Agar tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta waris.

3. Terjadinya penyakit menular yang terjadi apabila sering melakuakn hubungan intim
4. Mengurangi terjadinya cacat pada anak yang di lahirkan.

C. Faktor penyebab terjadinya perkawinan poliandri

1. Faktor penyebab pasangan melakukan perkawinan poliandri

Islam merupakan agama yang telah mengatur sendi kehidupan manusia yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits, termasuk didalamnya aturan-aturan mengenai perkawinan. Di dalam hukum perkawinan tidak hanya semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa melainkan merupakan sesuatu yang sakral dan merupakan wujud ibadah kepada Allah dan Rasulullah Saw. Sehingga, dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits, manusia dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang akan diperbuatnya dan dapat membedakan serta memahami apa-apa saja perbuatan yang boleh dilakukan dan yang dilarang menurut syara'.

Namun, tidak semua orang mengerti dengan aturan-aturan agama yang telah ditetapkan, dan hal yang menghawatirkan adalah perilaku menyimpang terhadap hukum-hukum Islam, seperti perkawinan poliandri. Hal ini merupakan suatu problema yang menyimpang, baik dalam ajaran agama, undang-undang dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat.

Pada Nagari Tanparungo dan Sitongek Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung penulis menemukan kasus perkawinan poliandri, yang dilakukan oleh tiga orang istri, yang masing-masing istri tersebut memiliki dua orang suami dalam ikatan perkawinan. Yakni pasangan ibu KM dengan bapak SB dan JM, pasangan ibu SI dengan bapak SH dan AG, dan pasangan ibu ST dengan bapak RM dan SJ.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari narasumber yaitu KM yang mengatakan bahwa, faktor penyebab KM melakukan

perkawinan poliandri adalah rumah tangga yang sudah tidak harmonis seperti dulu, dan sering terjadi perkelahian serta perlakuan kasar terhadap KM atau istrinya. Selain itu faktor ekonomi yang mulai krisis dan sudah dua bulan tidak memberikan nafkah terhadapnya, sehingga kebutuhan rumah tangga banyak yang tidak terpenuhi. Serta kecanduannya dalam berburu dan bermain bersama kawan-kawanya. Sehingga dengan hal yang seperti itu KM merasa tidak dipedulikan dan diperhatikan lagi. Melihat kondisi rumah tangga yang seperti itu membuat KM merasa tidak betah dalam menjalankan kehidupan bersamanya. Pada akhirnya KM berfikir untuk menikah kembali dengan laki-laki yang sudah lama dekat dengannya tanpa sepengetahuan dari suami pertama suami pertamanya. (Wawancara dengan KM pada tanggal 11 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Tokoh Adat, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Tanparungo dan Sitongek, serta pihak keluarga dan juga pelaku yang perkawinan poliandri dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkannya, ada pun faktor penyebab perkawinan poliandri tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor kurangnya pengetahuan

   Hukum Islam pada dasarnya telah mengatur tentang hukum-hukum perkawinan beserta larangan-larangan perkawinan seperti larangan perkawinan poliandri yang masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan, membuat mereka kurang mengetahui kewajiban sebagai pasangan suami istri.

   Hal ini juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat yakni Buya Hamidi Selaku Alim Ulama yang rumahnya juga tidak jauh dengan pelaku praktik perkawianan poliandri. Sebagai tetangga ibu KM, tentu merasa peduli dengan permasalahan ini, apalagi ini

menyangkut tentang hukum agama. Berikut keterangan yang di dapat dari hasil wawancara dengan ibu KM.

"*Kapatang tu lah pernah juo awak sabuikan samo KM tu, tentang status perkawinan inyo yang masih terjalin perkawinan jo SB, alah awak katoan kepado KM bahwa tindakan inyo kawin dengan urang lain itu salah, dan tindakkannyo itu melanggar hukum agamo dan hukum positif. Seharusnyo kalau ingin juo inyo menikah dengan yang lain, inyo harus mintak carai dulu dari lakinyo atau indak inyo mengajuan surek gugutan ke Pengeadilan Agamo, serta menunggu putusan pengadilan agamo* (Wawancara dengan Hamidi pada tanggal 10 Septemver 2019) .

Alah payah kami mengatoan ke KM ko kalau perbuatannyo itu salah namun inyo ndak namuah mendangaan apo nan kami sampaian, indak salah kalau masyarakat banyak mengecek buruak tentang dirinyo, dan sabananyo pihak keluarganyo banyak yang indak setuju dengan tindakan yang inyo ambiak, tapi ba a lai nan si KM ko salengah pakak se nyo ndak namuah mandangaan apo nan di sampaian urang. Kini inyo dipancian dek masyarakat dek perangainyo nan mode itu, dan satiok musyawarah ataupun acra dan kegiatan inyo ndak pernah di ikuikan atau dibaok baiyo dek urang kampuang lai do, tersarah inyo nio manga lai, masyrakat indak nio peduli terhadpnyo.

"kemarin sudah pernah saya katakan kepada KM, tentang status pernikahannya yang masih terjalin perkawinan dengan SB, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KM itu salah, serta tindakan tersebut melanggar hukum agama dan juga hukum positif. Seharusnya jika ia ingin menikah dengan yang lain ia harus meminta diceraikan dahulu dari suaminya atau bisa juga mengajukan gugutan cerai ke Pengadilan Agama, lalu setelah itu menunggu putusan Pengadilan Agama.

Sudah payah kami mengatakan ke pada KM kalau perbuatannya itu salah, namun dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan, tidak salah jika banyak masyarakat yang mengatakan buruk terhadap dirinya, dan sebenarnya pihak keluarga banyak yang tidak setuju dengan tindakan yang diambil oleh KM. namun begitulah adanya ketika KM tersebut diberi masukan terhadap dirinya, ia tidak mau menanggap apa yang disampaikan terhadapnya sekarang KM dikucilkan oleh masyarakat setempat karena perbuatannya, dan setiap musyawarah dan acara ataupun kegiatan ia tidak lagi di ikut sertakan oleh orang kampung. Terserah ia mau melakukan apa, masyarakat sudah mulai tidak peduli lagi (Wawancara dengan Abidi pada tanggal 10 Septemver 2019) .

Perkawinan poliandri tersebut bisa saja terjadi, disebabkan minimnya pengetahuan tentang agama terutama perkawinan dan tidak mengetahui kewajiban sebagai suami istri, serta faktor-faktor lain yang mendukung terjadinya perkawinan poliandri. Perkawinan poliandri tersebut dilarang karena secara hukum Islam maupun hukum positif lebih banyak mendatangkan mudarat.

b. Faktor Ekonomi

Faktor penyebab perkawinan poliandri di Nagari Tanparungo dan Sitongek Kecamatan Sumpur Kudus yang pertama adalah kondisi ekonomi yang lemah. Masyarakat yang hanya bermata pencaharian sebagai petani, dan ada juga sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian mereka bekerja sebagai buruh harian lepas. Kurangnya kebutuhan ekonomi di dalam rumah tangga menyebabkan istri berpoliandri, karena ketika seseorang mengalami krisis finansial dalam keluarga, maka ia berusaha mencari solusinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan ibu KM yang mengatakan alasan ia melakukan poliandri karena suami pertama tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, ditambah lagi dengan perlakuan suami yang sudah mulai kasar dan tidak memperhatikan keluarganya. Selain faktor ekonomi suami juga lebih sering memberikan perhatiannya kepada binatang peliharaannya. (Wawancara dengan KM tanggal 10 September 2019).

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pasangan yang melakukan poliandri tersebut di karenkan suami dari pelaku kurang bertanggung jawab dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan istrinya, sehingga istri tidak puas atau merasa kebutuhan rumah tangganya banyak mengalami kekurangan, sehingga pada akhirnya istri berniat untuk melakukan poliandri agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang bekerja di kantor Wali Nagari Tanparungo mengatakan bahwa melihat rumah tangga dari KM yang tidak harmonis lagi di sebabkan oleh faktor ekonomi, pihak dari Wali Nagari merasa peduli dengan hal itu, semenjak hal itu tersebut bantuan sembako maupun raskin selalu ia dapatkan, namun sudah beberapa bulan belakangan KM tidak lagi dapat menikmati bantuan yang diberikan oleh pihak Wali Nagari di sebabkan KM melakuakan perbuatan yang kurang baik ditengah-tengah masyarakat, dengan cara melakukan perkawianan poliandri yang dilarang dalam agama (Wawancara langsung dengan warga pada tanggal 16 Oktober 2019).

c. Faktor pendidikan

Pendidikan pada dasarnya merupakan aspek yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang, sehingga dengan jenjang pendidikan yang ditempuh dapat menjadi modal dalam kehidupan seseorang kedepannya, sehingga dengan itu pula seseorang dapat mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Pendidikan merupakan faktor penting bagi seseorang dalam meningkatkan tarif hidupnya.

Pendidikan akan memberikan pengaruh pada pola pikir seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Setiap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhinya.

Rendahnya tingkat pendidikan yang pelaku peroleh mengakibatkan mereka tidak Paham akan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur perkawinan dan perceraian yang benar. Sehingga mengakibatkan mereka melakukan perkawinan poliandri yang menurut mereka jika sudah dilakukan *ijab qobul* maka perkawinan mereka sudah dinyatakan sah.

Adapun tingkat pendidikan yang ditempuh oleh KM (SD) dengan pasangan yaitu SB (SD) dan JM (SD), serta SI (SD) dengan pasangan yaitu SH dan AG, dan ST (SD) dengan pasangan RM dan SJ tersebut terbilang rendah, yang hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD).

Dari jenjang pendidikan yang ditempuh oleh tiga pasangan ini menurut penulis menjadikan faktor pendidikan sebagai salah satu penyebab pasangan ini untuk menikah, dengan mengenyampingkan ilmu agama sebagai acuan utama, sehingga pelaku ini pun tidak memahami akan dampak atau akibat yang ditimbulkan kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu warga yang rumahnya dekat dengan KM mengatakan bahwa setelah melansungkan pernikahan dengan suami kedua kini kehidupan KM tidak seperti dahulu lagi, yang mana dahulu ia sering bersosialisasi atau berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, namun pada saat ini ia hanya berada di dalam rumah saja. KM merasa malu di hadapan masyarakat terhadap perbuatan yang ia lakukan.Melihat kondisi dalam kehidupan bermasyarakat tidak seperti dahulu lagi membuat KM resah dan tidak nyaman (Wawancara langsung dengan Dar, pada tanggal 16 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Paduko selaku Niniak Mamak dari suku caniago, memanggil KM selaku kemanakannya serta menasehati dan memberikan sangsi terhadap perbuatan yang ia lakukan. Dari perbuatannya tersebut banyak menimbulkan dampak yang buruk terhadap keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan Musyawarah dan mufakat Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai memberikan sangsi terhadap pelaku berupa sangsi sosial dan di usir dari kampung (Wawancara dengan Datuak Paduko 15 September 2019).

Penulis juga menemukan beberapa dampak perkawinan poliandri yang di lakukan di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung, diantaranya yaitu:

1. Dikucilkan dari kampung tersebut.
2. Disisihkan dari masyarakat setempat, serta tidak di ikut sertakan dalam setiap kegiatan yang akan di adakan di kampung tersebut.
3. Di usir dari kampung tersebut.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut terpakai dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits (Syarifuddin, 2009:35).

Kompilasi hukum Islam pasal 2 mengemukakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan Ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan disyari'atkan dengan dalil Al-Qur'an, sunnah, ijma'. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman diantaranya Surat An-Nur ayat 32 (Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Tahun 19991).

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan,* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1). Namun apabila dikehendaki oleh suami dan diizinkan oleh istri, suami boleh melakukan poligami sesuai prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan (Abubakar, 1993:124). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

"Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bagaimana kamu mengawininya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Pada dasarnya Islam hanya memperbolehkan suami untuk berpoligami, dengan persyaratan khusus, yaitu suami dapat berlaku adil. Hukum Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko mudarat dari pada manfaat, karena manusia pada fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh.

Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam keluarga, baik konflik antara suami dengan istrinya, anak dan istrinya, maupun antara istri dengan anak-anaknya. Akan tetapi, yang terjadi sekarang terdapat istri yang

mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan atau yang disebut poliandri.

Secara hukum Islam, perkawinan poliadri ini dilarang (haram hukumnya), wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terkait dalam tali perkawinan. Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan diharamkannya poliandri terdapat dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 24: (Misran, 2017:249).

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikia (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang beriman dilarang oleh Allah untuk menikahi perempuan-perempuan yang telah bersuami, perkawinan poliandri secara hukum Islam maupun hukum positif sangat dilarang dan diharamkan.

Perkawinan poliandri ini termasuk kedalam golongan perkawinan yang *bathil*, karena terdapat cacat dalam salah satu rukunnya. Adapun jika terdapat cacat dalam syarat sahnya, maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang *fasit*d(rusak). Adapun pernikahan *fasit* yang telah terjadi persetubuhan

maka memiliki akibat hukum. Hal ini seperti di jelaskan oleh Imam ‘Alaudin Abu Bakr bin Mas’ud Al-Kasani Al-Hanafi dalam kitab hadits No. 1074 berikut ini: (Fadilatif Amin, 2018:88)

وأما النكاح الفاسد فلا حكم له قبل الد خول وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكم منها ثبو ت النثب و منها وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة ومنها وخوب المحر

“Adapun pernikahan yang fasid, maka tidak memiliki implikasi hukum apabila belum ada persetubuan, adapun jika telah terjadi persetubuan, maka ia berkaitan denga beberapa hukum seperti: tetapnya nasab, wajibnya iddah, (apabila telah terjadi cerai) dan itu adalah hukum persetubuan secara hakiki, juga adnya kewajiban untuk membayar mahar.

Pendapat ini menerangkan bahwa implementasi hukum suatu perkawinan nikah fasit tergantung pada terjadinya hubungan badan antara suami dan istri. Jika belum terjadi hubungan badan, maka tidak ada imlikasi hukum yang timbul. Akan tetapi jika telah terjadi hubungan badan, maka pernikahan fasit tersebut memilki beberapa hukum, diantaranya: hubungan nasab antara anak yang dilahirkan kepada ayahnya, kewajiban membayar mahar, dan kewajiban iddah bahi istri apabila terjadi perceraian.

Menurut ketentuan hukum Islam siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seseorang yang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan tersebut cacat, baik karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka pernikahan yang akan dilakukan tersebut wajib dicegah agar perkawinan tersebut tidak terlaksana.

Berdasarkan analisa penulis dari hasil penelitian yang penulis dapatkan menunjukkan perkawinan poliandri yang ada di Nagari Tanparungo dan Sitongek Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung terhadap pada perkawinan yang kedua merupakan akad nikah fasid, karena terjadi cacat pada syaratnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat serta melemahnya norma-norma hukum dalam masyaraka menyebabkan tidak bisa berjalan dengan apa yang telah dimuat dalam norma-norma yang berlaku. Serta beberapa faktor yang mempengaruhi mereka untuk melakukan perkawinan poliandri, yaitu faktor kurangnnya pengetahuan, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor usia.

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

perkawinan KM, SI, dan ST dengan suami keduanya merupakan akad nikah fasid, karena terdapat cacat pada syarat perkawinan. Jika syarat dari perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu bisa dikatakan tergolong dalam nikah rusak dan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Hukum akad nikah fasid tidak mewajibkan sesuatu dari pengaruh-pengaruh pernikahan. Akad nikah fasid bukan rusak dari asasnya, tapi rusak dari segi salah satu sifatnya.

Jadi poliandri tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Seorang wanita yang masih bersuami hendaknya ia bercerai dengan suaminya terlebih dahulu dan melewati masa iddah baru kemudian boleh nikah kembali. Karena dampak negatif dari perkawinan ini bukan saja para pelaku perkawinan poliandri tersebut akan tetapi akan berdampak juga terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga akan merasakan dampak negatifnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan poliandri adalah perkawinan seorang wanita yang masih memiliki hubungan perkawinan dengan suami pertamnya, bahwa dapat di simulkan:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Adapun proses perkawinan poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung adalah dengan cara yang *pertama*, dengan memberitahu atau meminta izin kepada pihak keluarga, kedua setelah itu membuat kesepakatan antara *kedua* pihak *ketiga*, kapan waktu akan dilaksanakan perkawinan tersebut, setelah itu baru pelaksanaan proses pernikahan dengan mnghadirikan pasangan yang akan menikah, wali nikah, dua orang saksi yang sudah dewasa.
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan poliandri, pertama faktor kurangnya pengetahuan, sehingga menyebabkan terjadi perkawinan poliandri karena kurang memahami tentang perkawinan sehingga banyak dari mereka yang tidak mengetahui kewajiban suami istri. Kedua faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan yang mereka peroleh menyebabkan rendahnya pola pikir dan tingkat kemampuan yang mereka miliki ketiga faktor ekonomi, dengan melemahnya ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga membuat keluarga merasa kurang terpenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan jalan singkat yaitu menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa mengurus perceraian dengan

suami pertama atau menunggu putusan dari pengadilan agama terlebih dahulu.

3. Hukum Islam memandang bahwa perkawinan yang mereka lakukan termasuk tidak sah menurut ketentuan rukun dan syarat dari perkawinan. Menurut hukum positif poliandri adalah perkawinan yang terlarang dan haram untuk dilakukan. keharaman tersebut banyak menimbulkan dampak dan pemasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, keluarga, lingkungan yang ada dalam kalangan masyarakat.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai "Perkawinan Poliandri di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Menurut Hukum Islam" menurut peneliti ada beberapa saran yang dapat peneliti ajukan, antara lain:

1. Masyarakat, khususnya di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung, pertahankanlah perkawinan yang sudah dibina seharmonis mungkin, laksanakanlah tugas dan kewajiban suami istri sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2. Perlunya memberikan pemahaman pada setiap anggota masyarakat terkait dengan hakikat sebuah perkawinan, terutama dengan bentuk perkawinan yang dianjurkan, dan perkawinan yang dilarang, supaya tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya pemahaman akan pernikahan poliandri.
3. Bila bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, maka selesaikanlah sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum Islam maupun hukum positif.

DAFTAR KEPUSTAKA

Azzam Abdul Aziz Muhammad & Hawwas Abdul Wahhab Sayyed. 2009. *Fiqh Munakaha khitbah, Nikah,dan Talak* . Amzah. Jakarta.

Abu bakar, Zainal. Abidin. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Clim lingkungan Peradilan Agama.* Cet: III. Yayasan Al-Hikmah. Jakarta.

Amin Fadilatif. 2018. *Analisa terhadap Praktek Poliandri di Desa Sigedong Kecamatan BumiJawa Kabupaten Tegal.* UIN Walisongo. Semarang.

Az-Zuhaili, W. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Cetak ke-10. Darul Fikr. Damaskus. Terjemahan A.H Al-Kattani, dkk, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Cetak 1. Gema Isnaini. Jakarta.

Agustina, Miza. 2017. *Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri Di Masyarakat*

(Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya). Vol. 1 No. 1 Januari 2017. ISSN: 2594-3132; E-ISSN: 2549-3167.

Azzam. Dan Hawwas. 2009. *Fiqih Munakahat.* Amzah. Jakarta

Djamali. 2002. *Hukum Islam.* Mandar Maju. Bandung

Eimartati. 2014. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia.* STAIN Batusangkar Press. Batusangkar.

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat.* Kencana. Jakarta.

Hutagalung, Rudianto. 2017. *Praktik Poliandri di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.* Vol. IV Nomor 1 April 2017.

Ja'far. 2012. *Larangan Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis.* Vol. X, No. 3 Januari 2012. ISSN : 325-329.

Karimah, Siti. 2017. *Perkawinan Poliandri* (Studi kasus di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang). IAIN SALATIGA.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mughniyah, M. J. 2011. *Al-fiqh 'ala al khamsah.* Dar Al-Jawad. Beirut. Terjemahan. Masykur, A. Muhammad, dan 1. Al-Kaff. 2011. *Fiqih lima mazhab.* Cetakan 27. Lentera. Jakarta.

Makmur Syarif. 2016. *Poliandri padaMasyarakat Kabupaten Padang Pariaman* (Studi Kasus Padang Pariaman). Vol. V1 No. 2 tahun 2016.

Mardani. 2011. *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam.* Rajawali Press. Jakarta.

Mukhoiyaroh, Nafisatul. 2010. *Dampak Perkawinan Poliandri*. Jurnal Poliandri.

Nuruddin Amium, Taringgan Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Kencana Jakarta.

Padri. 2013. *Analisa Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam* (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas LA Pekanbaru NOMOR 1186/PDT.G/2010/PA.PBR). UNI RIAU.

Rafiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia.* PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Universitas Islam Negeri Riau.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam.* Bumi Aksara. Jakarta.

Somad. Abd. 2010. *Hukum Islam.* Kencana. Jakarta.

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Alfabeta. Bandung.

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Syarifuddin, A. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Kencana. Jakarta.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.